

## Kredit Bermasalah Pada Bank Badan Usaha Milik Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi

### *Non Performing Loan at State-Owned Banks as a Corruption Crime*

**Daniel Yulius Caesar**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [danielyuliuscaesar@gmail.com](mailto:danielyuliuscaesar@gmail.com)

#### **Abstrak**

Kredit bermasalah (non-performing loan) pada Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering kali dipandang sebagai persoalan keperdataan antara bank dan debitur. Namun dalam praktiknya, kredit bermasalah tertentu justru melibatkan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi dokumen, dan rekayasa agunan yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kredit bermasalah pada Bank BUMN dalam perspektif hukum pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada Bank BUMN dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila dalam proses pemberian, pencairan, atau pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan niat jahat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, hubungan hukum yang semula bersifat perdata dapat bergeser menjadi ranah hukum pidana khusus.

**Kata Kunci:** Bank BUMN; Keuangan Negara; Kredit Bermasalah; Tindak Pidana Korupsi

#### **Abstract**

*Non-performing loans (NPLs) at State-Owned Enterprise (SOE) banks are often seen as a civil issue between the bank and the debtor. However, in practice, certain non-performing loans involve abuse of authority, document manipulation, and collateral engineering that result in state financial losses. This article aims to analyze the position of non-performing loans at SOE banks from the perspective of criminal law regarding corruption. This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. The research findings indicate that non-performing loans at SOE banks can be qualified as corruption offenses if, in the process of granting, disbursing, or managing them, there are illegal acts, abuse of authority, and malicious intent that cause state financial losses. Thus, a legal relationship that was initially civil in nature can shift into a special criminal law domain.*

**Keywords:** *Problematic Credit; State Owned Banks; State Finances; Corruption Crimes*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi di Indonesia diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkannya sangat luas, bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusa sisi perekonomian dan keadilan sosial. Korupsi diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* sebab menimbulkan kerugian struktural bagi negara. Kerugian tersebut tidak hanya dalam bentuk hilangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga dalam bentuk rusaknya tata kelola pemerintahan, lumpuhnya mekanisme demokrasi, serta lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, tindak pidana korupsi memiliki dimensi sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks, sehingga membutuhkan kajian hukum yang mendalam, termasuk pada sektor perbankan yang dinaungi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan data KPK, sejak tahun 2004 hingga 2023 terdapat lebih dari 1.400 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai aktor mulai dari kepala daerah, anggota legislatif, pejabat kementerian, hingga direksi dan komisaris BUMN. Salah satu pola yang mengemuka adalah korupsi di sektor perbankan negara, khususnya terkait penyaluran kredit dalam jumlah besar yang berujung pada kredit bermasalah.<sup>1</sup>

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2022 menegaskan bahwasannya kerugian negara akibat perkara tipikor mencapai Rp. 42,727 triliun dengan. Angka ini menunjukkan betapa masifnya praktik korupsi yang tidak hanya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, tetapi juga di sektor keuangan, termasuk perbankan milik negara. Salah satu kasus besar adalah korupsi kredit fiktif pada Bank BRI dan Bank BNI, di mana oknum pejabat bank memberikan fasilitas kredit bernilai ratusan miliar rupiah kepada korporasi tanpa melalui mekanisme analisis risiko yang benar. Akibatnya, kredit tersebut menjadi macet dan menimbulkan kerugian keuangan negara. Kasus semacam ini memperlihatkan keterhubungan langsung antara korupsi dengan pengelolaan kredit di bank BUMN.

Keberadaan bank BUMN seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN, tidak hanya menjadi pilar stabilitas keuangan nasional, tetapi juga bagian dari sistem

---

<sup>1</sup> Mohammad Al Faridzi and Gunawan Nachrawi, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021),” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3014–19.

pembayaran dan intermediasi keuangan. Penyimpangan dalam pengelolaan BUMN, khususnya dalam pemberian kredit, bukan sekadar masalah korporasi, tetapi dapat mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Isu penting dalam pembahasan Tipikor di BUMN adalah mengenai kedudukan keuangan BUMN. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Pasal ini menegaskan bahwasanya keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Artinya, meskipun BUMN merupakan perseroan terbatas (PT) yang tunduk pada hukum perdata, aset dan modal yang ditanamkan negara di dalamnya tetap dikategorikan sebagai keuangan negara.<sup>2</sup>

Secara konseptual hubungan kredit pada dasarnya merupakan perikatan perdata. Namun, dalam konteks Bank BUMN, terdapat dimensi publik karena dana yang disalurkan bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh sebab itu, apabila pada proses pemberian, pencairan, atau pengawasan kredit terjadi penyalahgunaan wewenang, pemberian suap, atau manipulasi dalam penilaian kualitas aset sehingga menimbulkan kerugian pada bank, maka hubungan hukum yang semula bersifat perdata dapat bergeser menjadi tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan hukumnya terletak pada tujuan untuk melindungi keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta pada kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013. Dengan demikian, ketika terjadi persekongkolan dan niat jahat dalam pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Penilaian Kualitas Aset, maka permasalahannya tidak lagi dapat dipandang semata-mata

---

<sup>2</sup> Gunawan Nachrawi, S. H. REINVENTING BUMN: Pengelolaan BUMN Dalam Perspektif Pasal 33 UUD NRI 1945. CV Cendekia Press, 2021.

sebagai persoalan perdata, melainkan telah menjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan publik dan memerlukan penegakan hukum secara luar biasa.<sup>3</sup>

Hasil dari penelitian ini diharapkan berupa parameter normatif dan alat ukur bagi penyidik, penuntut, maupun hakim untuk menentukan kapan persoalan kredit tidak lagi sekadar hubungan perdata, melainkan sudah menjadi ranah tindak pidana korupsi yang harus diproses berdasarkan hukum khusus. Secara praktis, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pencegahan melalui tata kelola internal (internal control), prinsip kehati-hatian dengan mekanisme pengawasan ganda (four eyes principle), serta sistem peringatan dini kredit bermasalah (early warning NPL).

## **2. Perumusan Masalah**

Apakah kredit bermasalah pada bank badan usaha milik negara adalah tindak pidana korupsi?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang lebih banyak mengkaji dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (legal issues) yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan terkait kredit bermasalah pada Bank Badan Usaha Milik Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi, Pendekatan konsep (Conceptual Approach), pendekatan ini mengacu pada pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum dengan cara mengkaji, menganalisis kerangka berpikir, kerangka konsep atau landasan teoritis untuk memecahkan isu hukum yang sedang

---

<sup>3</sup> Widjanarko, Donny Satya. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/Puu-Xi/2013 Terhadap Independensi Perusahaan Mengenai Pengelolaan Harta Kekayaan Bumh Dalam Mewujudkan Prinsip Good Corporate Governance. Diss. Brawijaya University, 2015.

ditangani, dan Pendekatan Kasus (Case Approach), pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kasus terkait dengan Kredit Bermasalah pada Bank Badan Usaha Milik Negara.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **1. Kredit Bermasalah sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Kredit atau pinjaman merupakan instrumen keuangan yang sejak lama hadir dan menjadi kebutuhan hampir seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, kredit dimanfaatkan baik untuk tujuan produktif, seperti mengembangkan usaha, maupun untuk kebutuhan penting lainnya. Bentuk dan jenis kredit pun beragam, mulai dari kredit modal kerja, kredit kepemilikan rumah, kredit konsumsi, hingga kredit usaha. Sejalan dengan tingginya kebutuhan tersebut, berbagai lembaga perbankan menyediakan fasilitas kredit, termasuk bank milik negara seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

Istilah kredit berasal dari kata *credere* yang berarti percaya. Makna ini mencerminkan adanya hubungan kepercayaan timbal balik antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit. Pihak yang memberikan kredit menaruh kepercayaan bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sementara penerima kredit memperoleh kepercayaan tersebut dan karenanya memiliki kewajiban hukum dan moral untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan. Dalam konteks hukum perbankan, pengertian kredit diatur secara normatif dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang beberapa ketentuannya telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di samping itu, konsep pinjam-meminjam sebagai dasar hubungan hukum kredit juga diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan landasan yuridis mengenai perjanjian pinjaman antara para pihak.

Pada prinsipnya, kredit bermasalah (Non Performing loan) atau kredit macet ialah persoalan yang berada pada ranah hukum privat, yakni hubungan hukum antara subjek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yang berkaitan dengan aspek harta kekayaan. Dalam perspektif hukum perdata, relasi antara debitur sebagai penerima pinjaman dan kreditur dalam hal ini bank sebagai penyalur kredit merupakan hubungan

hutang-piutang yang timbul dari suatu perjanjian. Melalui perjanjian tersebut, masing-masing pihak mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Debitur yang memperoleh fasilitas kredit berkewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, sementara kreditur berhak menagih pemenuhan kewajiban tersebut.

Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban debitur, lazimnya disertakan jaminan atau agunan, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Keberadaan jaminan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, yaitu tidak memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan. Dalam kondisi demikian, kreditur berhak menuntut pelunasan utang melalui eksekusi terhadap objek jaminan. Apabila nilai agunan tidak mencukupi, kreditur juga dapat menuntut pemenuhan dari aset lain milik debitur melalui mekanisme penyitaan dan penjualan lelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun pada dasarnya kredit macet merupakan permasalahan perdata, dalam praktik tidak tertutup kemungkinan kasus tersebut bersinggungan dengan hukum pidana. Aspek pidana umumnya muncul pada tahap pengajuan permohonan kredit maupun pada saat pencairan kredit. Dalam tahap tersebut, sering ditemukan penyimpangan berupa tindakan tidak jujur dari debitur, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan oknum pegawai bank, untuk meloloskan kredit. Apabila kredit macet semata-mata disebabkan oleh wanprestasi tanpa adanya unsur pidana, penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum perdata secara proporsional.<sup>4</sup>

Namun demikian, penyelesaian secara perdata tidak boleh menghalangi penegakan hukum pidana apabila terdapat indikasi kuat terjadinya perbuatan melawan hukum yang bersifat kriminal. Apabila ditemukannya bukti awal yang cukup mengenai adanya penyimpangan, maka penanganan secara pidana harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan transparan. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum justru berpotensi memperpanjang

---

<sup>4</sup> Jl Lingkar and Keunire Sigli, “PENGUNAAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN YUSRIADI STIS PTI AL-HILAL SIGLI,” *TAHQQA*, vol. 14, 2020.

penyelesaian kredit bermasalah serta melemahkan efektivitas sistem hukum dalam memaksa debitur yang beritikad buruk untuk memenuhi kewajibannya.

Secara yuridis normatif, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 telah menegaskan bahwa kekayaan negara yang berasal dari keuangan negara dan dipisahkan untuk penyertaan modal pada BUMN atau BUMD tetap berada dalam rezim keuangan negara. Dengan demikian, kekayaan BUMN atau BUMD tidak sepenuhnya beralih menjadi kekayaan korporasi yang terlepas dari status keuangan negara. Putusan tersebut menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengkualifikasikan perkara kredit bermasalah pada bank milik negara sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat manipulasi atau penyimpangan dalam proses pemberian dan pencairan kredit, baik yang dilakukan oleh debitur maupun oleh pihak bank.

Meskipun demikian, peralihan penanganan kredit bermasalah dari ranah perdata ke ranah pidana tidak boleh dilakukan secara serampangan tanpa dasar hukum yang jelas. Asas *ultimum remedium* menempatkan pembedaan sebagai sarana paling akhir dalam penyelesaian sengketa yang bersumber dari hubungan keperdataan. Oleh karena itu, hukum pidana tidak seharusnya digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, kecuali apabila terdapat bukti yang kuat bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur delik yang ada dalam ketentuan hukum.

Praktik korupsi dalam pemberian fasilitas kredit perbankan pada umumnya melibatkan tindakan kolusif dan manipulatif yang diwujudkan melalui berbagai pola dan skema tertentu. Beragam modus operandi tersebut mencerminkan adanya kerentanan struktural dalam sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, serta integritas sumber daya manusia di sektor perbankan.<sup>5</sup> Secara umum, beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang kerap terjadi dalam proses penyaluran fasilitas kredit antara lain sebagai berikut:

1. Manipulasi dokumen kredit dalam pengajuan kredit.

---

<sup>5</sup> Jono Parulian Sitorus et al., “Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia Volume 08 Nomor 02,” 2025, 2598–9626, <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4326>.

Manipulasi dokumen kredit merupakan penyimpangan yang paling sering ditemukan dalam praktik perbankan. Modus ini dilakukan dengan cara memalsukan atau merekayasa dokumen administrasi kredit, seperti identitas debitur, laporan keuangan, maupun dokumen agunan, guna memperoleh fasilitas kredit secara tidak sah. Dalam beberapa kasus, kredit bahkan diberikan kepada debitur fiktif dengan menggunakan identitas palsu, sehingga sejak awal kredit tersebut tidak memiliki dasar hukum dan kelayakan yang jelas. Praktik semacam ini menunjukkan adanya kesengajaan untuk menyalahgunakan sistem perbankan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

2. Persekongkolan antara pejabat bank dan debitur dalam penyaluran kredit.

Persekongkolan dalam proses penyaluran fasilitas kredit umumnya terjadi karena adanya kerja sama antara pihak internal bank—baik pegawai, pejabat struktural, direksi, komisaris, maupun pemegang saham—dengan pihak debitur. Kolusi ini seringkali diwujudkan melalui pemberian suap atau imbalan tertentu untuk memengaruhi pengambilan keputusan kredit yang bertentangan dengan kepentingan bank dan prinsip kehati-hatian. Tidak jarang, praktik ini melibatkan pihak perantara dan digunakan dalam skema kredit fiktif, sehingga baik pihak pemberi maupun penerima suap sama-sama memiliki potensi pertanggungjawaban pidana. Tindakan kolusif tersebut jelas Etik serta berdampak pada penurunan tingkat kesehatan bank. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Tahun 2023, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam kegiatan perbankan.

3. Penyaluran kredit tanpa didukung analisa prosedur yang tepat.

Pada hakikatnya, penyaluran kredit harus berdasarkan pada keyakinan yang kuat mengenai itikad baik, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Untuk membangun keyakinan tersebut, bank diwajibkan melakukan analisis kelayakan secara komprehensif, antara lain melalui penerapan prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan landasan fundamental dalam operasional perbankan guna melindungi dana bank. Oleh karena itu, pencairan kredit yang

dilakukan tanpa analisis kelayakan yang memadai, atau tanpa verifikasi langsung terhadap objek dan agunan kredit (on the spot checking), merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut. Pelanggaran semacam ini tidak dapat semata-mata dipandang sebagai kelalaian administratif, melainkan dapat menjadi indikasi kuat adanya unsur kesengajaan atau kolusi yang membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi. Kegagalan sistematis dalam menerapkan prinsip kehati-hatian menunjukkan adanya moral hazard di tingkat manajemen atau pejabat bank, yang pada akhirnya menuntut penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta pengendalian internal yang lebih ketat.<sup>6</sup>

4. Adanya suap atau gratifikasi dalam proses penyaluran kredit.

Suap merupakan memberikan sesuatu dengan tujuan mempengaruhi pihak tertentu agar bertindak bertentangan dengan ketentuan, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, termasuk uang, barang, atau fasilitas. Dalam praktik perbankan, suap dan gratifikasi kerap dijadikan sarana untuk memperlancar proses persetujuan dan pencairan kredit. Tindakan ini dapat melibatkan debitur sebagai pemberi dan pegawai bank sebagai penerima, yang keduanya berpotensi dikenai sanksi pidana. Meskipun gratifikasi sering dianggap sebagai bentuk pelanggaran ringan, pada hakikatnya praktik tersebut merupakan pintu masuk bagi korupsi yang lebih besar karena dapat melemahkan independensi dan objektivitas analisis kredit. Oleh sebab itu, penanganan gratifikasi harus dilakukan secara komprehensif dengan menindak tegas baik pihak pemberi maupun penerima, guna mencegah berkembangnya praktik korupsi dalam sistem perbankan.<sup>7</sup>

Dalam konteks kredit bermasalah pada bank BUMN, prinsip ini menjadi sangat relevan. Kredit macet tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai tindak pidana, karena kerugian yang timbul tidak selalu merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum, melainkan sering kali merupakan konsekuensi dari risiko bisnis perbankan yang wajar. Risiko kredit

---

<sup>6</sup> Asmirawati, Asmirawati, and Sumarlin Sumarlin. "Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2018). hlm 121-144

<sup>7</sup> Raden, Maulana Damarjati, Bagas Arya Jatmika, dan Shofiyyah Mardiyah Hasya. "Tindak Pidana Penyuapan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank Yang Diterapkan Melalui Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan." *Padjajaran Law Review* 11.2 (2023): 214 226.

merupakan bagian inheren dari kegiatan usaha perbankan dan tidak dapat dihindari sepenuhnya, terlebih mengingat fungsi perbankan sebagai penggerak perekonomian dan penyedia pembiayaan bagi masyarakat. Tidak jarang debitur mengalami kegagalan membayar akibat faktor eksternal yang bersifat objektif, seperti perlambatan ekonomi, fluktuasi harga komoditas, kondisi pasar yang tidak stabil, bencana alam, penurunan nilai agunan, atau gangguan operasional yang berdampak pada arus kas. Keadaan-keadaan tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai kesengajaan untuk merugikan bank, sehingga tidak layak dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.

Dalam situasi kredit bermasalah yang murni disebabkan oleh risiko bisnis, hukum perdata telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang memadai. Salah satu instrumen utama adalah eksekusi jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, termasuk melalui penjualan lelang di muka umum. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum serta memungkinkan bank untuk memulihkan sebagian atau seluruh nilai kredit yang telah disalurkan. Selain itu, pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri juga merupakan langkah yang tepat apabila debitur tidak kooperatif, sepanjang tidak terdapat unsur penipuan atau kesengajaan merugikan bank. Upaya perdata tersebut merupakan bagian dari civil remedies yang bertujuan memulihkan keadaan, bukan untuk memberikan sanksi pidana.

Perkara kredit bermasalah baru dapat ditarik ke ranah pidana apabila terbukti adanya mens rea atau niat jahat, baik dari pihak debitur maupun dari pihak bank. Dari sisi debitur, niat jahat dapat tercermin dari pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen palsu, rekayasa laporan keuangan, pemberian keterangan tidak benar mengenai kemampuan finansial, maupun alokasi dana kredit yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Niat jahat juga dapat dibuktikan melalui adanya persekongkolan dengan pejabat bank untuk meloloskan kredit yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk pemberian imbalan tertentu.

Sementara itu, dari pihak kreditur, khususnya pejabat bank yang berwenang, unsur kesengajaan dapat muncul apabila kredit disetujui tanpa analisis kelayakan yang memadai, dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan standar operasional prosedur perbankan. Penyimpangan yang dilakukan secara sadar, termasuk penerimaan suap atau gratifikasi

serta penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu, menunjukkan adanya niat jahat yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Selain unsur kesengajaan, penetapan kredit bermasalah sebagai Tipikor harus terdapat unsur-unsur delik sebagaimana tertuang dalam UU Tipikor. Pasal 2 mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, kredit macet tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai kerugian negara tanpa adanya pembuktian perbuatan melawan hukum dan penetapan kerugian negara yang sah. Pasal 3 yang mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan juga tidak dapat diterapkan hanya karena kredit mengalami kegagalan, melainkan harus dibuktikan adanya penyimpangan kewenangan yang dilakukan secara sadar dan bertujuan menguntungkan pihak tertentu.

Dengan demikian, kredit bermasalah pada bank milik negara hanya dapat diproses sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi 2 syarat utama, yakni adanya niat jahat dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam UU Tipikor. Apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penyelesaian kredit bermasalah wajib tetap berada dalam ranah hukum perdata. Kriminalisasi yang berlebihan terhadap kredit bermasalah justru berpotensi mengganggu stabilitas sistem perbankan, menghambat penyaluran kredit, serta menurunkan keberanian pejabat bank dalam mengambil keputusan bisnis yang rasional. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai batas antara ranah perdata dan pidana menjadi kunci agar penegakan hukum tetap menjunjung asas legalitas, asas ultimum remedium, dan kepastian hukum.

## **2. Pencegahan Kredit Bermasalah yang Berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi**

Upaya pencegahan kredit bermasalah pada bank milik negara tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama dalam kegiatan perbankan. Kompleksitas aktivitas perkreditan, tingginya tingkat risiko yang melekat, serta posisi bank milik negara sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan menjadikan sektor ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Pemberian kredit yang tidak didukung oleh analisis yang memadai tidak hanya berpotensi menimbulkan wanprestasi, tetapi juga membuka peluang terjadinya praktik koruptif apabila proses penyaluran kredit tidak

dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.<sup>8</sup> Oleh karena itu, strategi pencegahan dan penindakan terhadap kredit bermasalah harus diarahkan pada penguatan sistem internal perbankan sekaligus optimalisasi instrumen hukum yang tersedia, termasuk ketentuan dalam UU Tipikor.

Pencegahan kredit bermasalah seyogianya dimulai sejak tahap awal pemberian kredit melalui pengetatan prosedur dan persyaratan kredit. Proses pemberian kredit tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai rangkaian analisis substantif yang menuntut standar profesionalitas yang tinggi. Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap karakter debitur, kemampuan keuangan, kondisi dan prospek usaha, serta kualitas dan kecukupan jaminan. Analisis kredit yang dilakukan secara dangkal, tanpa verifikasi yang memadai, atau hanya bertumpu pada rekomendasi nonformal, berpotensi besar melahirkan kredit bermasalah. Oleh sebab itu, setiap tahapan dalam proses kredit harus dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan berbasis data, bukan sekadar untuk memenuhi formalitas prosedural.

Profesionalitas pejabat kredit menjadi elemen sentral dalam upaya pencegahan tersebut. Pejabat kredit dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan analisis kelayakan, pengukuran risiko, pemeriksaan dokumen, serta penilaian agunan. Namun demikian, kompetensi teknis harus diiringi dengan integritas yang kuat. Integritas pejabat kredit berperan sebagai jaminan bahwa keputusan pemberian kredit diambil secara independen, bebas dari konflik kepentingan, pengaruh gratifikasi, tekanan politik, maupun intervensi pihak luar. Tanpa integritas, profesionalitas kehilangan makna substansial karena keputusan strategis bank menjadi rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pada hakikatnya, prinsip kehati-hatian dalam perbankan merupakan instrumen perlindungan preventif guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Prinsip ini menuntut bank untuk mengendalikan risiko melalui evaluasi komprehensif terhadap

---

<sup>8</sup> Fasa Muhamad Hapid, Utang Rosidin, and Elan Jaelani, “Perkembangan Tindak Pidana Di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK,” n.d., <https://doi.org/10.38043/jah>.

seluruh aspek permohonan kredit, tidak hanya pada tahap pra-pencairan, tetapi juga dalam pengawasan pascakredit. Dalam praktik, banyak kredit bermasalah muncul bukan semata-mata akibat kelemahan analisis awal, melainkan karena kurang optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana kredit. Ketika debitur menyimpang dari tujuan penggunaan kredit atau mengalami penurunan kemampuan finansial, bank seharusnya segera mengambil langkah-langkah preventif, seperti pembinaan debitur, restrukturisasi kredit, atau penerapan tindakan pengamanan lainnya sesuai dengan peraturan OJK. Dengan demikian, pencegahan kredit bermasalah merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang masa kredit, bukan berhenti pada saat pencairan dana.

Salah satu instrumen utama dalam penerapan prinsip kehati-hatian adalah pelaksanaan penilaian kelayakan debitur (*creditworthiness assessment*) secara menyeluruh melalui penerapan prinsip 5C dan 7P. Meskipun kedua prinsip tersebut merupakan pedoman klasik dalam praktik perbankan, relevansinya tetap tinggi dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah, terutama dalam konteks bank milik negara yang mengelola dana publik dan memiliki tanggung jawab hukum yang lebih besar.<sup>9</sup>

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut :

1. Character

Character merujuk pada penilaian terhadap kepribadian, integritas, dan itikad baik calon debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang diberikan fasilitas kredit memiliki tingkat kepercayaan yang memadai. Aspek character dapat ditelusuri melalui riwayat hidup, latar belakang pekerjaan, rekam jejak hubungan perbankan, serta reputasi pribadi dan profesional calon debitur.

2. Capacity (Capability)

Capacity berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sesuai dengan perjanjian. Penilaian ini dilakukan dengan

---

<sup>9</sup> Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1-15.

menganalisis kapasitas debitur dalam mengelola usaha, menghasilkan pendapatan, serta menjaga arus kas yang stabil, sehingga bank dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit tepat waktu.

3. Capital

Capital menunjukkan sejauh mana debitur memiliki modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Bank pada prinsipnya tidak membiayai seluruh kebutuhan pendanaan debitur, melainkan mengharuskan adanya partisipasi modal dari pihak debitur. Dengan demikian, penilaian capital dilakukan untuk mengetahui struktur permodalan serta sumber pembiayaan lain yang dimiliki debitur sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab atas usaha yang dijalankan.

4. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada bank, baik berupa aset berwujud maupun tidak berwujud, guna menjamin pelunasan kredit. Jaminan tersebut harus memiliki nilai yang memadai dan keabsahan hukum yang jelas, sehingga dapat dieksekusi apabila terjadi wanprestasi. Fungsi utama collateral adalah sebagai instrumen mitigasi risiko bagi bank terhadap potensi kerugian.

5. Condition

Condition menitikberatkan pada analisis kondisi ekonomi, baik secara makro maupun sektoral, yang mempengaruhi kelangsungan usaha debitur. Bank mempertimbangkan stabilitas ekonomi saat ini dan prospek ekonomi di masa mendatang untuk menentukan kelayakan pemberian kredit, khususnya terhadap sektor usaha yang dinilai rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Penilaian kredit dengan sistem 7P adalah sebagai berikut:

1. Personality

Personality merupakan penilaian terhadap sikap, perilaku, serta karakter pribadi debitur dalam kehidupan sehari-hari maupun riwayat masa lalunya. Aspek ini

mencerminkan konsistensi, tanggung jawab, dan etika debitur, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan unsur character dalam prinsip 5C.

2. Party

Party mengklasifikasikan debitur ke dalam kelompok tertentu berdasarkan tingkat modal, loyalitas, dan karakteristik risiko. Pengelompokan ini menjadi dasar bagi bank dalam menentukan kebijakan, perlakuan, serta fasilitas kredit yang akan diberikan kepada masing-masing kategori debitur.

3. Purpose

Purpose bertujuan untuk mengetahui secara jelas maksud dan penggunaan dana kredit yang diajukan oleh debitur. Penilaian ini mencakup jenis kredit serta tujuan penggunaannya, baik untuk kebutuhan konsumtif, produktif, maupun kegiatan perdagangan, sehingga bank dapat menilai kesesuaian kredit dengan kebutuhan dan risiko usaha debitur.

4. Prospect

Prospect berkaitan dengan analisis kelayakan dan prospek usaha debitur di masa depan. Bank menilai apakah usaha yang dibiayai memiliki potensi keuntungan dan keberlanjutan, mengingat pembiayaan terhadap usaha yang tidak prospektif berisiko menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

5. Payment

Payment menilai mekanisme dan sumber dana yang akan digunakan debitur untuk melunasi kredit. Semakin beragam sumber pendapatan debitur, semakin besar tingkat keamanan kredit, karena risiko kegagalan pembayaran dapat diminimalisasi apabila salah satu sumber pendapatan mengalami penurunan.

6. Profitability

Profitability menitikberatkan pada kemampuan debitur dalam menghasilkan laba secara berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kinerja usaha dari

waktu ke waktu, serta menilai potensi peningkatan keuntungan setelah memperoleh tambahan fasilitas kredit dari bank.

#### 7. Protection

Protection merupakan upaya perlindungan terhadap kredit yang disalurkan oleh bank melalui instrumen pengamanan tertentu. Perlindungan ini dapat berupa jaminan kebendaan maupun perlindungan asuransi, yang bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya.<sup>10</sup>

Kredit bermasalah pada umumnya timbul sebagai akibat dari tidak diterapkannya prinsip 5C dan 7P secara konsisten, cermat, dan objektif oleh pihak bank. Meskipun demikian, tidak setiap kegagalan dalam penerapan prinsip tersebut dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Apabila kredit bermasalah terjadi semata-mata karena risiko bisnis yang wajar, seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kondisi ekonomi makro maupun global, atau kegagalan usaha debitur yang tidak disertai unsur kesengajaan, maka penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum perdata. Bentuk penyelesaian tersebut antara lain meliputi restrukturisasi kredit, eksekusi dan lelang agunan, serta pengajuan gugatan wanprestasi. Jalur perdata ini sejalan dengan asas ultimum remedium, yang menempatkan hukum pidana untuk upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, penerapan prinsip 5C dan 7P juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi terjadinya tindak pidana. Penyimpangan yang dilakukan secara sadar pada tahap analisis kredit, seperti rekayasa penilaian karakter debitur, penggelembungan kemampuan pembayaran, atau penilaian agunan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dapat menjadi indikator adanya niat jahat. Dalam konteks tersebut, integritas pejabat bank memegang peranan yang sangat krusial. Profesionalitas yang tidak disertai integritas hanya akan melahirkan analisis kredit yang bersifat formalistik dan tidak merefleksikan keadaan riil calon debitur. Oleh karena itu, integritas pejabat bank harus dijaga melalui penerapan sistem pengawasan internal yang efektif, pelaporan yang

---

<sup>10</sup> Kasmir, S. E. Dasar-dasar perbankan. PT Raja Grafindo Persada, 2005.

berkelanjutan, serta mekanisme audit yang ketat. Ketiadaan integritas membuka ruang bagi masuknya kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal dalam proses pemberian kredit, yang pada akhirnya berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi.

#### **4. KESIMPULAN**

Kredit bermasalah pada bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada dasarnya merupakan persoalan hukum perdata yang timbul dari hubungan perjanjian antara bank sebagai kreditur dan debitur sebagai pihak penerima fasilitas kredit. Kredit bermasalah dapat terjadi sebagai konsekuensi dari risiko bisnis yang melekat pada kegiatan perbankan, seperti kegagalan usaha debitur, perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi harga komoditas, maupun faktor eksternal lainnya yang tidak disertai unsur kesengajaan. Kredit bermasalah pada bank BUMN dapat bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi apabila dalam proses pemberian, pencairan, atau pengelolaannya terbukti adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kolusi, manipulasi dokumen, penerimaan suap atau gratifikasi, serta adanya mens rea yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal ini didasarkan pada kedudukan kekayaan bank BUMN sebagai bagian dari keuangan negara yang dipisahkan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan kekayaan BUMN tetap berada dalam rezim keuangan negara.

Pencegahan kredit bermasalah yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian, khususnya melalui analisis kredit berbasis prinsip 5C dan 7P, profesionalitas dan integritas pejabat bank, serta penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut secara objektif dan berintegritas, bank BUMN tidak hanya dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah, tetapi juga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Dengan demikian, kredit bermasalah pada bank BUMN hanya dapat dikualifikasikan sebagai ranah Tipikor apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, niat jahat, dan kerugian keuangan negara, sedangkan di luar kondisi tersebut, penyelesaiannya harus tetap berada dalam koridor hukum perdata. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dan normatif bagi aparat penegak hukum, perbankan, serta pembuat kebijakan dalam

menentukan batas yang jelas antara ranah perdata dan pidana dalam penanganan kredit bermasalah pada bank milik negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Faridzi, Mohammad Al, and Gunawan Nachrawi. “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3014–19.
- Lingkar, Jl, and Keunire Sigli. “PENGUNAAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN YUSRIADI STIS PTI AL-HILAL SIGLI.” *TAHQIQA*. Vol. 14, 2020.
- Parulian Sitorus, Jono, Ahmad Irzal Fardiansyah, Heni Siswanto, Erna Dewi, and FX Sumarja. “Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia Volume 08 Nomor 02,” 2025, 2598–9626. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4326>.
- Kurniawan, S. A. (2020). Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kredit Macet Dalam Bank Bum Milik Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid. Sus/2018) (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).
- Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(8), 1-15.
- Rachman, Miftahur, and Fathra Fahasta. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAL MENJATUHKAN SUATU PUTUSAN PIDANA KORUPSI KEPADA DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (June 30, 2023): 356–62. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.655>.
- Puanandini, D. A., Supriatna, D., & Idris, F. (2023). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 2(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1047>
- Elma Rianti, Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa, 2022, Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan Yang Berkaitan Dengan Usaha, Sikap Dan/Atau Tindakan Bank Sebagai Badan Usaha Milik Negara, *Jurnal Hukum dan Kenotarian* Volume 6, Nomor 2, Mei 2022.
- Zefanya, K. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pidana yang Disebabkan Oleh Kesalahan Administrasi Perbankan. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(2), 21.